# PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA GAMPONG Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

## **SKRIPSI**

**OLEH:** 

**ZEPRIANUDDIN** 14.840.0111



# BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN 2018

# PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA GAMPONG Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah


# **SKRIPSI**

**OLEH:** 

**ZEPRIANUDDIN** 14.840.0111

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

# BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN 2018



# LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan Norma, Kaidah dan Etika Penulisan Ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya Plagiat dalam skripsi yang tidak mencamtumkan sumbernya.

Moden, Mei 2018

TEMPEL 7DEC6AFF272910309

NPM:14.840.0111

#### **ABSTRAK**

# PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA GAMPONG

Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah OLEH: ZEPRIANUDDIN

NPM: 14.840.0111

The Government of Aceh is a provincial government in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution recognizes and respects the special or special regional government units and the specificity of the last Aceh region provided through Law Number 11 Year 2006 concerning the Aceh Government. Within the regency / municipality, a Mukim consists of several gampongs. Within the regency / municipality, Gampong is formed. The Gampong government consists of Keuchik or villange leaders and BPD.

Indonesian Government The existence of a village in a formal juridical is recognized in Law Republic of Indonesia Number 6 Year 2014 tetang Village. Under this provision the village is granted a legal community unity that has the boundaries of the territory authorized to organize and manage the interests of the local community, based on local origins and customs. To realize the autonomy granted to villages, villages need funds to finance village development and service activities. Where the financing has a relationship with allocation of village funds, so the Central Government and District Administrations provide allocation of village funds assistance to every village in its territory. In the context of village financial management, the village head shall bestow as authority to the designated village apparatus.

Problems related to how the legal arrangements in the management of gampong funds, What is the form of legal liability for the management of gampong funds, What is the form of monitoring of gampong funds. The arrangement of the gampong funds sourced from the APBN and APBD in the management of the funds is done for an interest of the gampong or the village itself. In addition, in accounting for these funds, must create a financial report that is addressed to the government from the district level to the center tingakat. Supervision of such funds are gampong or village institutions such as BPK or BPD and also the security agencies participate in such supervision tersbut such as Police, Prosecutors, KPK and so forth. The method used in writing is a descriptive analysis that leads to empirical legal research, and Gampong Puja Mulia Bandar Bandar Bener Meriah is a research location.

Keywords: Village Fund Allocation / Gampong, Supervision, Accountability.

#### **ABSTRAK**

# PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA GAMPONG

Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah OLEH:

ZEPRIANUDDIN NPM: 14.840.0111

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk *Mukim* yang terdiri atas beberapa *Gampong*. Dalam wilayah Kabupaten /Kota dibentuk *Gampong*. Pemerintahan *Gampong* terdiri atas *Keuchik* atau Kepala Desa dan BPD.

Pemerintahan indonesia Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, desa membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan di desa. Dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan ADD, sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten memberikan bantuan ADD kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya.

Masalah yang terkait dengan Bagaimana pengaturan hukum dalam pengelolaan dana gampong, Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum administrasi pengelolaan dana gampong, Bagaimana bentuk pengawasan terhadap dana gampong. Adapun pengaturan dana gampong itu yang bersumber dari APBN dan APBD dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk suatu kepentingan gampong atau desa itu tersendiri. dalam mempertanggung jawabkan dana tersebut, harus membuat sebuah laporan keuangan yang di tujukan kepada pemerintah dari tingkat kabupaten sampai dengan tingakat pusat. Pengawasan dana tersebut itu lembaga-lembaga gampong atau desa seperti BPD. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan yaitu deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, dan Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah merupakan lokasi penelitian.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa/Gampong, Pengawasan, Pertanggung Jawaban.

#### **KATA PENGANTAR**

Bismilahir rohmaanir' rohim, al-hamdu lillahi robbil'aalamiin segala puji atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Swt Yang Maha Esa pencipta alam semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Dana Gampong (Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)" seabagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa didalam penyelesaian ini masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan bagi semua, dan dapat nilai-nilai keberkahan dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan sebagai pihak, oleh karena itu seiring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

- Kedua orang tua saya yang telah memberikan nasehat do'a dan dukungan moril maupun materil untuk penulisan dalam menuntut ilmu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., selaku Rektor Universitas
   Medan Area.
- 3. Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor II Universitas Medan Area yang selalu memberi semangat untuk saya.
- 4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 5. Hj. Jamillah SH.MH, selaku ketua sidang skripsi atau meja hijau saya yang memberikan semangat dan dukungan buat saya.
- 6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta Pembimbing satu saya yang selalu memberikan nasehat dan masukan untuk menjadikan skripsi saya menjadi lebih baik.
- 7. Bapak M. Yusrizal Adi Saputra, SH, M.H selaku dosen pembimbing dua yang selalu memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi saya dan memberikan pengetahuan baru untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Ibu Mahalia Nolan Pohan, SH, M.Kn selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini yang juga telah memberikan banyak masukan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 9. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik saya di Fakultas Hukum Stambuk 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi terhadap saya dan rekan-rekan.
- 10. Ibu Dessy Agustina Harahap SH, M.Hum, yang selalu mendukung dan memberi semangat buat saya.
- 11. Kepada seluruh Dosen-dosen fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak mengajarkan pengetahuan tentang ilmu hukum.
- 12. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dalam pengurusan Administrasi dalam penulisan skripsi ini.

- 13. Kepada Rapi Juragan, MHD Nugraha, Adi Sahriyan dan Fachrizaly Lubis selaku para mahasiswa HAN, dan ini lah sahabat yang selalu memberikan semangat kepada saya.
- 14. Kepada rekan Fakultas Hukum Stambuk 2014 terima kasih atas segala doa rekan-rekan semua sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan penulis dan pembaca nantinya. Amin ya allah.

Medan, April 2018

ZEPRIANUDDIN NPM: 14.840.0111

# **DAFTAR ISI**

Halaman

# **ABSTRAK**

# KATA PENGANTAR

# **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Indentifikasi Masalah	13
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Perumusan Masalah	14
1.5. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	14
1.5.1. Tujuan Penelitian	14
1.5.2. Mamfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Kajian Pustaka	16
2.1.1.Pengertian Implementasi	16
2.1.2. Pengertian Desa.	18
2.1.3. Penerapan Hukum Terhadap Undang-Undang Desa	20
2.1.4. Penerapan Dana Desa	26
2.1.5. Pengawasan Dana Desa.	27
2.1.6. Pemeriksaan Dana Desa dan Strategi Audit Dana Desa	30

2.1.7. Perbedaan Dana Desa Yang Di Dapat Pada Setiap Desa	33
2.2. Kerangka Pemikiran	33
2.2.1. Teori Negara Hukum	34
2.2.2. Teori Pertanggung Jawaban	37
2.3. Hipotesis.	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.1.1. Jenis Penelitian	
3.1.2. Sifat Penelitian	42
3.1.3. Lokasi Penelitian	43
3.1.4. Waktu Penelitian	43
3.2. Teknik Pengumpulan Data	44
3.3. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1. Pengelolaan Dana Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar	
Kabupaten Bener Meriah	46
4.1.2. Bentuk pengawasan dalam mengawasi dana gampong	49
4.2. Hasil Pembahasan	52
4.2.1. Pengaturan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Gampong	52
4.2.2. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi Pengelolaan	
Dana Gampong	54
4.2.3 Bentuk Pengawasan Terhadan Dana Gamnong	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63

# DAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing<sup>1</sup>. setingkat dengan pemerintahan provinsi Pemerintahan Aceh lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa<sup>2</sup>. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VI, Pasal 18B

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>3</sup>.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan<sup>4</sup>.

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, baik pada Pemerintahan di tingkat Aceh maupun

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\_Aceh (tanggal 24 januari 2018 jam 20.00 wib.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://news.detik.com/berita/422864/mou-pemerintah-ri-gam (tanggal 15 Februari 2018 jam 12.00 wib.)

pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan di Aceh. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan *Qanun* Aceh.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Dalam sistem perundang-undangan nasional, terminologi "Qanun" tidak dikenal, tetapi keberadaannya dikenal dan diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. kata "Qanun" dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata "Kanon" dalam bahasa Yunani atau "Kaneh" dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut "al-qanun al-asasi" atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi<sup>5</sup>.

Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat yang diatur dalam *Qanun* Aceh. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab kepada Presiden<sup>6</sup>.

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 Ayat 21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 Ayat 6 dan 7.

Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk *Mukim* yang terdiri atas beberapa *Gampong*. *Mukim* dipimpin oleh *Imeum Mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi *Mukim* yang dibantu oleh *Tuha Peuet Mukim*. *Imeum Mukim* dipilih melalui Musyawarah Mukim yang tata cara pemilihannya diatur dengan *Qanun* Aceh. Ketentuan organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan *Mukim* diatur dengan *Qanun* Kabupaten/Kota<sup>7</sup>.

Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim. Tuha Peuet Mukim atau nama lain merupakan kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai<sup>8</sup>.

Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk *Gampong* atau sebutan lain adalah Desa. Pemerintahan *Gampong* atau Desa terdiri atas *Keuchik* atau sebutan lain Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan *Gampong*. *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat yang tata cara pemilihannya diatur dengan *Qanun* Aceh. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan *Gampong* dilakukan dengan memperhatikan asal usul dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemilihan Dan Pemberhentian Imeum Mukim.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1 Ayat 4, 11, dan 12.

prakarsa masyarakat. Kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat Pemerintahan *Gampong* diatur dengan *Qanun* Kabupaten/Kota<sup>9</sup>.

Gampong merupakan nama lain dari desa yang hanya ada di provinsi aceh. Selain itu, tidak semua pada masyarakat aceh menggunakan nama Gampong akan tetapi sebahagian masyarakat aceh juga nama nama lain selain Gampong yaitu Kampung.

Di Pemerintahan indonesia Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa Jo Undang-Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah<sup>10</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fandy V. Sagai: "Peran Pemerintah desa dalam Pembangunan", Yogyakarta: IKIP .2015. 4

Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berdasarkan desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pemberian Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Hal tersebut juga lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>12</sup>.

Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, desa membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan di desa. Dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

 <sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 <sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa<sup>13</sup>.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 14

Kesejehteraan desa, Masyarakat desa sangat membutuhkan agar dana alokasi desa tersebut dapat di implementasikan sesuai kebutuhan masyarakat desa tersebut, kebanyakan desa-desa di dalam penggunaan dana tersebut salah menggunakannya, seperti hanya digunakan untuk pembuatan jalan atau drainase-drainase lainnya. Jika dilihat mungkin ini cukup berguna untuk masyarakat, namun di sisilain masyarakat juga butuh mensejahterakan perekonomian seperti mengembangkan usaha-usaha kecil maupun menengah didalam pengelolaannya. Jukalau dana desa tersebut di gunakan untuk memandirikan masyarakat maka pemerntahan desa harus membuat atau mensosialisasikan usaha apa yang dapat di kelola oleh masyarakat desa dan mendapatkan keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut akan dibagi dua dalam arti, masyarakat desa mendapat setengah bagian keuntungan dan pemerintah desa sebagai pemberi modal yang telah di amanatkan dari Undang-Undang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tedy Erviantono, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*, Bandung: FISIP UNUD,2014, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Pembangunan Desa, juga mempunyai anggaran dana desa itu sendiri. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Bantuan dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa, semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat harus lepas tangan sepenuhnya dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri namun tetap mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.

Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa sesuai yang diharapkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015. Hal. 19.

masyarakat. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan pembangunan yang baik untuk kesejahteraan hidup.

Selain itu dalam membentuk suatu masyarakat desa yang sejahtera, harus mandiri akan sesuatu yang bersifat membangun, akan tetapi dana desa tersebut haruslah benar-benar digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dalam pembangunan dengan menggunakan alokasi dana desa, harus bermusyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam masyarakat desa itu sendiri.

Peraturan tentang dana desa terdapat pada:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi
   Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
   Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi
   Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
   Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi
   Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi
   Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan
   Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi
   Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
   Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi
   Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
   Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagai kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan alokasi dana desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenanganya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara<sup>16</sup>.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>www.hukumonline.com.search?ei=n4CXWq22GYz4vgShuob4BA&q=uu+no+31+tahu n+1999psy-ab.1.0.0110.262018.302811.0 Sovia Hasanah, pada tanggal 16 Januari 2018, pada pukul 09.55 Wib.

(kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan<sup>17</sup>.

Hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bupati. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten.

Masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawaban di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tndak lanjut. Oleh karena itu, sebagai perangkat desa haruslah benar-benar menggunakan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan juga sesuai dengan amanat yang telah diberlakukan dalam Undang-Undang Desa tersebut. Agar bisa terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan juga sejahtera.

Desa atau Gampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah terletak di Provinsi Aceh, berada di dataran tinggi dan juga letak geografis yang dingin dan agak jauh dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten. Kebanyakan masyarakat Gampung Puja Mulia bekerja sebagai petani dan juga dagang, hal ini dikarenakan letak dari Desa Puja Mulia tersebut hanya bisa untuk pertanian dan dagang saja, sehingga masyarakat di Gampung tersebut tingkat

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasidana-desa-oleh-perangkat-desa, Pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 10.00 wib.

kesejahteraan masyarakat masih rendah terbukti dengan bentuk rumah mereka yang masih sederhana, pendapatan yang masih sesuai dengan kebutuhan dan hanya mengandalkan sektor pertanian dan dagang saja, dan gaya hidup yang sederhana.

Dengan adanya pemberian bantuan dalam bentuk Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Gampung Puja Mulia menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan desa yang nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Gampung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan peningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa. Karena bantuan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan pendorong pertumbuhan dan pembangunan di Gampung Puja Mulia. Sehingga Gampung Puja Mulia bisa menjadi desa yang mandiri dan secara terus menerus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun perolehan Alokasi Dana Desa di Gampung Puja Mulia ada mengalami penurunan yang mengakibatkan berkurangnya kontribusi Alokasi Dana Desa terutama di dalam meningkatkan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk tetap dapat memaksimalkan pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat Gampung, serta penyelenggaraan pemerintahan Gampung, maka Pemerintah Gampung Puja Mulia perolehan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya untuk tetap dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gampung serta dapat menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagaimana mestinya, serta juga melakukan pembangunan-pembangunan pada setiap masyarakat membutuhkan untuk keperluan Gampung maupun untuk keperluan masyarakat bersama. Oleh karena

itu penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat Gampung Puja Mulia merupakan desa yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak.

Dari alasan yang diterangkan diatas penulis maka skripsi yang berjudul Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Administrasi Terhadap Pengelolaan Dana Gampung (Studi di Gampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah).

#### 1.2. Identifikasi Masalah

Masalah Alokasi Dana Desa merupakan masalah yang sangat penting, sehingga masyarakat ingin tahu jumlah Alokasi Dana Desa yang masuk pada khas desa dan jumlah dana yang di gunakan untuk pembanguanan maupun menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera.

Identifikasi terhadap masalah didalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1. Pengelola'an anggaran dana desa.
- 2. Sumber dana desa yang di terima oleh Pemerintah.
- 3. Penyebab terjadinya implementasi anggaran dana desa.
- 4. Pengawasan terhadap dana desa.
- 5. Pengalokasian dana desa.
- 6. Pengambilan keputusan pada dana desa yang di gunakan.
- 7. Pertanggung jawaban terhadap dana desa.

#### 1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah meneliti dan menganalisis mengenai apa yang akan dibahas dan sampaimana pembatasannya. Dalam hal ini permasalahan yang akan dianalisis yaitu diantaranya: (1) penggunaan dana desa,

(2) pertanggung jawaban dana desa, (3) hasil jumlah pengeluaran dan pemasukan dana desa, dan (4) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pengelolaan dana gampong?
- 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum administrasi pengelolaan dana gampong ?
- 3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap dana gampong?

## 1.5. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

### 1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mengetahui dan mempelajari dasar dari pengaturan hukum dalam pengelolaan dana gampong yang di kelola oleh gampong itu sendiri.
- 2. Untuk mengetahui dasar dari dalam mempertanggung jawabkan secara hukum administrasi terhadap dana gampong.
- Untuk mengetahui proses perencanaan dana desa serta hal-hal yang dibangun dalam menggunakan anggaran dana desa dan pengawasan terhadap dana desa.

#### 1.5.2. Mamfaat Penelitian

Mamfaat yang dapat diambil dari penelitian yang meneliti lakukan dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan atau kebijakan yang dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai peran dan tugas suatu lembaga pemerintah.

#### 2. Secara Praktisi

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi semua pihak terutama masyarakat dan aparatur desa, dalam mengetahui dan juga menggunakan anggaran dana desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan desa tersebut.
- b. Sebagai bahan informasi kepaada semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum admistrasi negara yang berkaitan dengan desa dan anggaran dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tetang perubahan atas anggararan dana desa berasal dari APBN serta pertangguang jawaban administrasi terhadap penyelenggaraannya.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Kajian Pustaka

## 2.1.1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang di dalamnya terkadang berisi muatan politik<sup>1</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dan sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier, Pengertian Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Implementasi hendaknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Rencana yang sudah dibuat dengan sangat baik tidak akan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Setiawan dan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Dunia, Jakarta, 2004. hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2008.

berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan atau jika dilaksanakan dengan asal-asalan. Selain itu implementasi merupakan sesuatu halyang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Studi kebijakan publik memiliki beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh George C. Edward III merupakan salah satu model implementasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Alokasi Dana Desa di Gampong Puja Mulia. Selain itu, dapat dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.<sup>3</sup>

Dari empat variabel tersebut, dalam setiap variabel terdapat indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu implementasi. Dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu komunikasi diantaranya: (1) transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menciptakan implementasi yang baik pula; (2) kejelasan informasi sangat diperlukan dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kebingunan (ambigu) yang dapat menghalangi keberhasilan suatu implementasi; (3) konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tedi Erviantono. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa".(Bandung: FISIP.2014). 4.

kebijakan harus jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan diantara pelaksana kebijakan dilapangan.<sup>4</sup>

Terdapat 4 indikator yang di dalam variabel sumberdaya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sumberdaya dalam menjalankan implementasi yaitu: (1) staf merupakan sumberdaya utama dari implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan yang biasanya terjadi yang disebabkan oleh kurangnya keahlian yang dimiliki oleh staf yang bertugas ataupun kurangnya jumlah staf yang berkompeten sehingga menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan.; (2) informasi memiliki 2 bentuk yang pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sedangkan bentuk yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.; (3) wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.; dan (4) fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.<sup>5</sup>

#### 2.1.2. Pengertian Desa

Menurut Soenarjo, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, Hal 9. <sup>5</sup> Ibid, Hal 9.

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.<sup>6</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> http://www.HukumParaAhli.co.id. Pada tanggal 2 Januari 2018. Pada pukul 16.25 Wib.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

"Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa".

## 2.1.3. Penerapan Hukum Terhadap Undang-Undang Desa

### a. Zaman Hindia Belanda Hingga Awal Kemerdekaan

Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu hidup di Desa-Desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Desa diakui sebagai suatu kesatuan hukum yang berdasar pada adat. Hakim-hakim Desa diakui secara resmi pada tahun 1935.8

Sejarah perjalanan tata Pemerintahan Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Perubahan itu sejalan dengan politik hukum nasional yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ketika Indonesia merdeka, Pemerintahan Desa mempunyai landasan konstitusional. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mr. R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Amsterdam-Jakarta: NV. W. Versluys, 1957, hal. 67-68.

dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan UUD 1945 menyatakan lebih lanjut konsep pembagian daerah itu. "Dalam territoir Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenshappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". 10

Pengertian dari *zelfbesturende landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*). Sedangkan *volksgemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan UUD 1945. Hanya diberikan contoh Desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang.<sup>11</sup>

Meskipun keduanya diperlakukan sama, menurut Yando, ada perbedaan mendasar keduanya. Tidak ada *landschappen* (swapraja) yang berada dalam wilayah *volksgemeenschappen*. Secara hierarkis, kedudukan *Zelfbesturende landschappen* berada di atas *Volksgemeenschappen*.

21

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulati dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 7.

http://kedesa.id/id\_ID/wiki/pendahuluan/1-dinamika-pengaturan-desa-dalam-tata-hukum-indonesia/ (24 januari 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desan dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2007, hal. 13.

Sesuai amanat Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam pemberian wewenang itu, menurut F. Sugeng Istanto, pembuat undang-undang menganut paham bahwa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sebaikbaiknya pemerintah daerah harus diberi otonomi yang seluas-luasnya. Paham itu dituangkan dalam beberapa undang-undang yang lahir pasca kemerdekaan<sup>12</sup>.

Kedudukan Desa telah diatur sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengakui kewenangan otonom Desa misalnya pada pemungutan pajak kendaraan dan *rooiver gooningen*. Pada waktu itu ada kekhawatiran yang dipelopori oleh Soepomo bahwa struktur pemerintahan yang baru akan menghilangkan keberadaan struktur Pemerintahan Desa yang masih hidup, sehingga perlu diberi perlindungan dan waktu untuk mempelajari (menginventarisasi) lagi keberadaan masyarakat Desa (adat). Kemudian tiga tahun sesudahnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai daerah otonom, yang dibagi ke dalam kelompok Daerah Otonom Biasa dan Daerah Otonom Istimewa 13. Diatur pula mengenai bentuk dan susunan serta wewenang dan tugas Pemerintahan Desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Diwarnai dinamika hubungan pusat dan daerah seperti pemberontakan PRRI/Permesta, lahirlah sejumlah regulasi lain yang mengatur tentang Desa,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> F. Sugeng Istanto. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta: Karyaputera, 1971, hal. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batasbatas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Indonesia

#### b. Era Orde Baru

Selama periode pemerintahan Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa ini Desa kurang mendapatkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui perangkat peraturan perundang-undangan, Desa diperlemah karena beberapa penghasilan dan hak ulayatnya diambil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melakukan unifikasi bentuk-bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dengan cara melemahkan atau menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal. HAW Widjaja menyatakan apa yang terjadi sebagai "Demokrasi tidak lebih dari sekadar impian dan slogan dalam retorika pelipur lara".

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 telah memberikan "cek kosong" kepada masyarakat Desa, karena dalam Undang-Undang ini Desa tidak lagi diposisikan sebagai daerah otonom. Desa adalah unit administrasi pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah, yang 'dikoordinasikan' oleh

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> HAW Widjaja, *Op.cit*.

pemerintahan kecamatan. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal Desa adalah bawahan atau anak buah camat. Desa hanya mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Yando Zakaria menggambarkannnya sebagai upaya Orde Baru untuk meluluhlantakkan struktur masyarakat Desa yang berbasis kearifan lokal<sup>15</sup>.

## c. Era Reformasi

Pada era Pemerintahan BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disusul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini adalah undang-undang terakhir yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 sebelum pasal ini diamandemen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa Desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya<sup>16</sup>.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian memuat aturan tentang Desa dalam satu bab khusus (Bab XI). Pada intinya menyatakan Pemerintahan Desa dibentuk dalam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk keuangan

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> R. Yando Zakaria. *Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: ELSAM, 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> HAW Widjaja. Op.cit., hal.17

dilahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang yang lahir di tahun 2004 ini sudah merujuk pada UUD 1945 hasil amandemen.

Menurut Hanif Nurcholis, di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, status Pemerintahan Desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat Desa. Desa disebut sebagai lembaga semi formal karena dibentuk negara melalui undang-undang dan mendapatkan dana dari negara. Tetapi Kepala Desa dan perangkatnya bukan *official government* atau *civil servant* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<sup>17</sup>.

Bhenyamin Hossein memperlihatkan adanya kerancuan pemakaian istilah pemerintah daerah dan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kerancuan itu justru bermula dari amandemen UUD 1945. Bab VI UUD 1945 –bab yang menaungi ketentuan Pasal 18– tetap menggunakan istilah Pemerintah Daerah. Namun dalam penerbitan oleh Setjen MPR judulnya berubah menjadi Pemerintahan Daerah. Penerbitan oleh instansi lain pun akhirnya mengikuti, padahal keduanya berbeda meskipun bertalian. Pemerintah daerah merujuk pada organ, sedangkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hanif Nurkholis, "*Tantangan dan Prospek Implementasi UU No. 6/2016 tentang Desa*," *makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di FISIP Universitas Negeri Padang, 13 November 2014, hal. 1. Diambil Dari: www.hukumonline.com/index.html. (24 Januari 2018)

pemerintahan daerah merujuk pada fungsi. Istilah *local government* dapat merujuk pada organ atau fungsi<sup>18</sup>.

#### 2.1.4. Penerapan Dana Desa

Di dalam era modern yang penuh dengan persaingan global, kini persaingan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata menjadi fokus utama di hampir semua negara. Hal ini penting sebagai salah satu cara yang cukup efektif dalam menarik investor ke negara mereka, di samping penataan birokrasi dan manajemen keuangan daerah. Indonesia juga kini mulai giat melakukan pembangunan infrastruktur, namun masih terkendala oleh beberapa masalah. Salah satu permasalahan yang selalu menjadi concern di Indonesia pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya, saat ini pemerintah sangat memerhatikan pembangunan desa<sup>19</sup>.

Seiring dengan permasalahan itu, pemerintah juga ikut berbenah dalam memerhatikan pembangunan desa. Hal ini memang tidak lepas dengan logika sederhana dalam kajian fakta bahwa desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan kota. Hal ini juga yang memicu aru urbanisasi yang turut serta menimbulkan masalah dalam kota. Oleh karena itu, pembangunan desa akan lebih diperhatikan sebaga cara untuk memutus rantai ketimpangan pembangunan di Indonesia.

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Bhenyamin Hossein, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah)', makalah pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta, 29-31 Mei 2006, hal. 2

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>https://www.kompasiana.com/wiratama\_adi\_nugraha/dana-desa-implementasi-masalah-serta-solusi. Pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 21.05 Wib.

adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa<sup>20</sup>.

Selain itu, Pemerintah Pusat berencana menaikkan volume dana transfer ke desa atau dikenal sebagai dana desa menjadi Rp 60 triliun pada 2017. Dengan anggaran Rp 60 triliun bagi 74.000 desa seluruh Indonesia, tiap desa minimal akan mendapatkan jatah anggaran Rp 800 juta/ tahun. Hal itu akan menambah pos pendapatan APBDes yang diperkirakan Rp 1,5 miliar Rp 2 miliar. Mengingat selain memperoleh dana desa dari Pemerintah Pusat, desa juga mendapat kucuran dana transfer daerah dari persentase dana alokasi umum minimal 10% dikurangi beban belanja pegawai. Rata-rata desa pos pendapatan dana transfer daerah atau yang dikenal Alokasi Dana Desa minimal Rp 400 juta/desa. <sup>21</sup>

#### 2.1.5. Pengawasan Dana Desa

Salah satu penerapan fungsi distribusi APBN adalah dengan adanya transfer berupa dana desa. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomer 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

http://www.sapa.or.id/f2/10932-dana-desa-resolusi-02. Trisno Yulianto, Pada tanggal 23 Januari 2018, Pada pukul 21.30 Wib.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam implementasinya, Presiden Joko Widodo ingin program dana desa dapat menggerakkan perekonomian di desa. Untuk itu, dalam penyaluran dan penggunaan dana desa diperlukan pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Perlunya pengawasan didukung dengan adanya beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat daerah/desa di beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat desa, tidak dapat disalurkan dengan baik dan hanya bisa dinikmati oleh beberapa pihak. <sup>22</sup>

Dalam pengawasan penggunaan dana desa, pemerintah melakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Pemerintah juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran (SilPa) dana desa.

Beberapa lembaga negara juga ikut serta dalam pengawasan dana desa seperti KPK, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun selain itu, diperlukan juga peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, masyarakat desa diharapkan peduli terhadap pengelolaan dana desa yang sejatinya juga berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat kepada negara.

Selain itu, pengawasan dana desa juga diawasi oleh BPD dimana dasar hukum pengawasan dana desa oleh BPD adalah<sup>23</sup>:

https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/bagaimana-cara-masyarakat-mengawasi-dana-desa/. Pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 10.00 Wib.

https://id.scribd.com/document/Dasar-Hukum-Pengawasan-Dana-Desa. Pada tanggal 24 Januari 2018, Pukul 08.34 Wib.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- 3) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

#### 2.1.6. Pemeriksaan Dana Desa dan Strategi Audit Dana Desa

Adapun pemerintah yang meng-audit atas pemeriksaan dana desa terbagi atas<sup>24</sup> ·

- Pemeriksaan dana desa dipandang dari sudut kelembagaan pemeriksa,
   antara lain Inspektur Jenderal, Satuan Pemeriksa Internal Pemda dan
   Camat, aparat pemeriksa desa sendiri, BPKP, BPK, Kepolisian dan KPK.
- Pemeriksaan dana desa dipandang dari auditee; adalah Dirjen
   Perbendaharaan Departemen Keuangan, Kementerian dan Lembaga lain
   terkait dana desa, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, Pemerintah
   Desa sebagai petugas penyalur APBN/D dan penerima dana desa.
- Pemeriksaan dana desa terkait aliran dana adalah penerimaan dana desa, pengeluaran atau belanja dana desa, penangguhan pengeluaran dana desa dan SiLPA terkait dana desa, bila ada.

Pemeriksaan dana desa dipandang dari hampiran audit terbagi menjadi desk audit dan field audit dana desa, hampiran audit kepatuhan (compliance audit), audit manajemen (management audit) atau audit operasional (operational audit), audit keuangan (financial audit) dan/atau audit LK Desa, fraud auditing atau audit investigasi dana desa oleh BPK atau KPK,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> https://www.ksap.org/sap/strategi-pemeriksaan-dana-desa/. Laporan jan hoesada. Pada tanggal 24 Januari 2018. Pukul 10.20 Wib.

ditambah hampiran *combined assurance* atau kerja sama antar pemeriksa dana desa.

Apabila jumlah desa sekitar 72.000 desa, dan apabila jumlah alokasi APBN kepada tiap desa rata-rata sebesar RP. 1 Miliar sampai 2 Miliar Rupiah, maka strategi audit dana desa pada tiap desa sebaiknya sbb<sup>25</sup>:

- Pemetaan desa yang telah berhasil menerapkan Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes), yang sedang menerapkan (dengan Pendampingan) tetapi belum lancar dan desa yang belum menerapkan SiskeuDes.
- 2. Pemetaan dapat dilakukan bersama IAI dan BPKP yang telah membantu pemerintah dalam menyebarluaskan penerapan siskeuDes.
- 3. Strategi pembelajaran SiskeuDes dikawal oleh pemeriksa Dana Desa mengutamakan kelompok desa pada butir 1 dan 2.
- 4. Kelompok pada butir 3 diramalkan makin membesar karena alokasi APBN untuk pendampingan desa, bantuan IAI dan BPKP dalam penyuluhan atau program pelatihan pendamping Dana Desa.
- 5. BPK juga dapat berbagi tugas dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Terkait Dana Desa, SPI tiap Pemda, dan BPKP dalam audit dana desa.
- 6. Berdasar butir 1, 2 dan 3, Kerja Sama Auditor tersebut pada butir 5 membuat Strategi Sampling Audit untuk Desk Audit dan samling audit untuk field audit. Desk audit dilakukan berdasar data pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan desa. Field audit dilakukan berjenjang oleh APIP Pemda atau Camat, BPKP dan BPK, metode sampling dan metode kerjasama audit ditentukan dimuka.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid. Laporan Jan Hoesada.

- 7. Dibutuhkan hampiran audit berbasis *Data Base Sharing System* bagi semua aparat pemeriksa tersebut di atas, dan *Data Base* Informasi Keuangan Desa NKRI harus dibentuk lebih dahulu melalui Peraturan Pemerintah.
- 8. Desk audit dapat dilakukan berbasis butir 6, sisanya adalah field audit sesuai butir 5 di atas.
- 9. Berdasar pengetahuan Desk Audit, Field auditor yang terjun memeriksa tiap desa hendaknya terfokus pada :
  - a. Rencana Anggaran Biaya Desa setiap belanja modal desa, diajukan Pelaksana Kegiatan.
  - b. Surat Permintaan pembayaran (SPP) dan bukti pembayaran Bendahara.
  - c. Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh Pelaksana kegiatan.
  - d. Bukti Perjanjian Kontrak Konstruksi dengan Pemborong/Pengusaha.
  - e. Bukti Pelaksanaan Kontrak, auditor memeriksa tahap selesai bangunan fisik dll sesuai kontrak, bukti Serah Terima Proyek dari Kontraktor kepada Pemerintah Desa.

Barbagai aspek pemeriksaan di bawah ini dilakukan berbagai Direktorat dan Inspektorat Jenderal berbagai kementerian, BPKP, BPK, APIP Pemda dan Camat sesuai proporsi jabatan dan tugas masing masing. Demikian pula, setiap pemerintah desa dapat melakukan mawas diri atau self control assessment berdasar Daftar Periksa di bawah ini. Daftar Periksa (Check list) dapat digunakan sebagai dasar pembuatan master audit program oleh

berbagai pemeriksa keuangan desa, dan musyawarah berbagi tugas antar lembaga pemeriksa dalam kaidah asuransi terkombinasi *(combined assurance)*. Hasil pembinaan sistem keuangan dan hasil audit dana desa menjadi dasar alokasi APBN kepada desa untuk tahun tahun selanjutnya.

#### 2.1.7. Perbedaan Dana Desa Yang di Dapat Pada Setiap Desa

Dana desa yang di dapat oleh pemerintah pada setiap desa memiliki perdaan, itu dikarenakan dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk pada setiap desa, luas wilayah pada setiap desa, angka kemiskinan pada setiap desa, dan juga tingkat kesulitan geografis atau letak geografis pada desa itu berada<sup>26</sup>.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikannya ke setiap desa dengan memperhitungkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut akan di sesuaikan dengan kesulitan atau letak geografis pada masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektikan program yang berbasis desa secara merata dan keadilan. Besaran alokasi anggaran yang di peruntukannya langsung ke desa di tentukan 10% dari tiap luar dana Transfer Daerah secara bertahap.<sup>27</sup>

#### 2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran skripsi ini menggunakan beberapa teori antara lain:

www.ledemak.wordpress.com. .Pada tanggal 24 Januari 2018. Pukul 13.00 Wib.

http://bumdes.id/2017/10/yuk-kenal-lebih-jauh-tentang-dana-desa/ (24 jauari 2018)

#### 2.2.1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan<sup>28</sup>.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>29</sup>.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang pentinng adalah mendidik manusia menjadi warga negara

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153.

yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya<sup>30</sup>.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun<sup>31</sup>.

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law). 32

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim *Ibid.*, hlm,154.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm., 207.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Munir Fuandy, *Ibid.*, hlm., 3.

konsep hak-hak fundamental *(fundamental rights)* dan konsep kemerdekaan /kebebasaan yang tertib *(ordered liberty)*<sup>33</sup>.

Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (fundamental fairness)

Perkembangan, due process of law yang prossedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hakhak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untukberpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental lainnya<sup>34</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

\_

<sup>33</sup> Munir Fuandy, Ibid., hlm, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Munir Fuandy, *Ibid.*, hlm., 47.

#### 2.2.2. Teori Pertanggung Jawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik<sup>35</sup>.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- 1. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung<sup>36</sup>.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut<sup>37</sup>:

#### a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*atau *liability* based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- i. adanya perbuatan;
- ii. adanya unsur kesalahan;
- iii. adanya kerugian yang diderita;
- iv. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ridwan H.R, *Ibid*, hlm. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

Dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

#### b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "dianggap" pada prinsip "*presumption of liability*" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.<sup>38</sup>

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

#### c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21.

konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

#### d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

#### 2.3. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenaranya.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Creswell john w, research design qualitative quantitative and mixed methods approaches, second edition, California: sage publication. 2003.

Sehingga penulis membentuk suatu hipotesis yang akan diuraikan sesuai permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN), yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pada Pasal 1, ayat 2.
- 2. Dalam pengawasan Alokasi Dana Desa tersebut, terdiri dari beberapa lembaga yang ikut serta dalam pengawasan yaitu, KPK, BPKP, Kejaksaan dan kepolisian. Selain itu juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut juga dalam pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, dimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsinya.
- 3. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pertanggung Jawabannya, di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan desa, untuk membiayai program atau pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas bidang, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.1.1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris sehingga sumber data dalam pengerjaan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk melengkapi penulisan penelitian.

#### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif analitis, untuk mengungkapkan dan menjelaskan regulasi yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian. Serta bagaimana pelaksanaannya hukum tersebut didalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sifat penelitian ini secara deskritif analitis yaitu untuk mengetahui peran Gampong terhadap dana Gampong tersebut dan pertanggung jawaban terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 35.

dana Gampong serta pengawasan dan jumlah dana yang di dapat di Gampong Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

#### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis akan mengadakan penelitian di kantor Desa Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

#### 3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan juga penelian ini, maka penulis membutuhkan waktu mulai dari pengambilan data, perencanaan dan seminar proposal skripsi.

	Kegiatan	Bulan																			
No		November 2017				Januari 2018			Pebruari 2018				Maret 2018			Mei 2018					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan	F									V	7/									
	Judul dan								Ó	8	) <i>]</i>										
	ACC			1	ľ	V															
2	Penyusunan																				
	Proposal																				
	Skripsi																				
3	Seminar																				
	Proposal																				
4	Perbaikan																				
	dan Revisi																				

	Proposal										
5	Seminar Hasil										
6	Meja Hijau										

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Penelitian kepustakaan

Metode pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari data-data yang bersifat akademik, yang berkaitan dengan judul skripsi, seperti bahan buku hukum, pendapat para ahli, Perda, Perundang-Undangan, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Dana Gampung.

Dengan demikian ada pula beberapa cara pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah : bahan hukum yang mengikat. Didalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah regulasi-regulasi, Perda, Permen, PP, dan lain-lain. yang berkaitan maupun yang mengatur tentang Desa dan Anggaran Dana Desa.
- b. Bahan hukum sekunder adalah : bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, di dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder

- didapatkan dari buku-buku regulasi tentang Desa, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, tulisan para ahli hukum, artikel, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah : bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai pelengkap dan pemerjelas. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hokum tersier adalah internet, kamus, Wikipedia, ensiklopedia, blogspot, hukumonline, dan media lainnya sebagai petunjuk untuk memberikan suatu penjelasan lebih.

#### 3.3. Analisis Data

Berdasarkan dengan sifat penelitian skripsi ini yang menggunakan metode deskritif analitis, maka dengan itu analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci terhadap data sekunder, primer, dan tersier.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya di analisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat, selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Dana Gampong di Gampong Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. BUKU

Asshiddiqie, Jimly.2006. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Dendy Sugiono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

F. Sugeng Istanto. 1971. Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia. Yogyakarta: Karyaputera.

Fuandy, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern. Bandung: Refika Aditama.

Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta; Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Mahmud, Peter. 2010. Penelitian Hukum. Kencana.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualism Penelitian Hukum, Normative dan Empires*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

R. Yando Zakaria. 2000. Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru. Jakarta: ELSAM.

Ridwan, H.R. 2006. Hukum Admistrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiawan dan Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suherman. E. 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan. Bandung.* Cet. II.

Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klanten: Cempaka Putih

Widjaja. HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulati dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

#### 2. Undang-Undang

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemilihan Dan Pemberhentian Imeum Mukim.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945** 

UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

#### 3. Jurnal

Fandy V. Sagai. 2015. Peran Pemerintah dalam Pembangunan di Desa Pakuure Kabupaten Minahasa. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

Hasyim Adnan. 2016. Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Nurkholis, Hanif. 2014. "*Tantangan dan Prospek Implementasi UU No. 6/2016 tentang Desa*," *makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di FISIP Universitas Negeri Padang.

Teddy Erviantono. 2014. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*. Bandung : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

#### 4. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\_Aceh (tanggal 24 januari 2018 jam 20.00 wib.)

https://news.detik.com/berita/422864/mou-pemerintah-ri-gam (tanggal 15 Februari 2018 jam 12.00 wib.)

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa, Pada tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 10.00 wib.

http://www.HukumParaAhli.co.id. Pada tanggal 2 Januari 2018. Pada pukul 16.25 Wib

http://kedesa.id/id\_ID/wiki/pendahuluan/1-dinamika-pengaturan-desa-dalam-tata-hukum-indonesia/ (24 januari 2018)

https://www.kompasiana.com/wiratama\_adi\_nugraha/dana-desa-implementasi-masalah-serta-solusi. Pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 21.05 Wib

http://www.sapa.or.id/f2/10932-dana-desa-resolusi-02. Trisno Yulianto, Pada tanggal 23 Januari 2018, Pada pukul 21.30 Wib.

https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/bagaimana-cara-masyarakat-mengawasi-dana-desa/. Pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 10.00 Wib

https://id.scribd.com/document/Dasar-Hukum-Pengawasan-Dana-Desa. Pada tanggal 24 Januari 2018, Pukul 08.34 Wib.

https://www.ksap.org/sap/strategi-pemeriksaan-dana-desa/. Laporan jan hoesada. Pada tanggal 24 Januari 2018. Pukul 10.20 Wib.

#### 5. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Hasanuddin, Kepala Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 9 April 2018



# DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI KANTOR KEPALA GAMPONG PUJA MULIA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH

- 1. Bagaimana pengelolaan dana gampong tersebut ?
- 2. Bagaimana pengaturan anggaran dana gampong tersebut ?
- 3. Bentuk pengawasan terhadap dana gampong itu bagaimana?
- 4. Apakah masyarakat-masyarakat juga ikut tergabung kedalam dana gampong tersebut ?
- 5. Pertanggung jawaban dana gampong tersebut itu langsung di ajukan bagaimana dan secara administrasinya ?

Pewawancara

Narasumber

Zeprianuddin

kepala gampong puja mulia

## Hasil Wawancara Narasumber di Kantor Kepala Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

1. Bagaimana pengelolaan dana gampong tersebut?

Jawaban:

- "Pengelolaan anggaran dana gampong tersebut, berdasarkan kepada musyawarah gampong diperuntukan kepada masyarakat gampong kebutuhannya meliputi penyelenggaraan pemerntahan, pembangunan pembinaan dan pemberdayaan".
- 2. Bagaimana pengaturan anggaran dana gampong tersebut ?

Jawaban ·

- "Dalam pengaturan dana gampong tersebut itu terbagi dua yaitu dana gampong yang di terima dari Pusat berkisaran sebesar Rp. 774.565.569. dan juga dana gampong yang diterima dari kabupaten berkisaran sebesar Rp. 200.000.000. ini di alokasikan kepada masing-masing dua item. Dana dari APBN itu hanya bisa dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan dan adapun dana dari kabupaten itu hanya bisa digunakan untuk penyelengaraan pemerintah gampong dan pembinaan masyarakat gampong".
- 3. Bentuk pengawasan terhadap dana gampong itu bagaimana?

Jawaban:

"Pengawasan dana gampong tersebut, kepala gampong langsung secara fisistim, langsung sebagai kuasa penggunaan anggaran dan ada sistem pengawasan di dalamnya aspirasi yang masuk dari masyarakat itu lewat

BPK atau BPD yang langsung ikut juga sebagai pengawas, selain itu juga ada sebelas instansi pemerintahan yang ikut dalam mengawasi dana gampong mulai dari Bupati sampai dengan kejajaran terendah yaitu di tingkat gampong itu seperti KAPOLSEK, BAPKADIMAS, dan juga KORAMIL yang ikut dalam juga ikut dalam mengawasi penggunaan dana gampong, dan mengawasi untuk apa saja dana gampong yang telah diperuntukan di gampong itu tersebut".

4. Apakah masyarakat-masyarakat juga ikut tergabung kedalam dana gampong tersebut ?

Jawaban:

"Dana gampong dalam hal ini masyarakat gampong adalah sebagai azas penerima mamfaat sekaligus pengawas, sekaligus pelaksana karena pengguna dana gampong itu di lakukan dengan cara suatu kelola, sehingga kita dari pemerintahan ini gampong lebih mengacu kepada kebutuhan masyarakat yang sifatnya sangat hal-hal yang dibutuhkan masyarakat di bidang baik itu pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan sehingga peran serta masyarakat mulai dari perencanaan sampai hal-hal yang di prioritaskan untuk pembangunan desa itu sendiri, itu hampir 80% itu semua nya melibatkan masyarakat desa yang dalam musyawarah desa di wakili oleh tokoh itu sendiri".

5. Pertanggung jawaban dana gampong tersebut itu langsung di ajukan bagaimana dan secara administrasinya ?

Jawaban:

" secara administrasi pertanggung jawaban dana gampong itu persemester, semester 1 dan semester 2, ada disitu namanya realisasi penggunaan dana Gampong, penerapan anggaran dana gampong ini yang dibuat langsung di susun oleh kepala gampong selanjutnya ini di ajukan atau dilaporkan kepada bupati kabupaten kota untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana gampong yang sebelumnya.





Nomor

295. /FH/01.10/III/2018

19 Maret 2018

Lampiran Hal

Permohonan Pengambilan Data/Riset

Dan Wawancara

Kepada Yth:

Kepala Desa Puja Mulia Kabupaten Bener Meriah

Bener Meriah

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Zeprianuddin

NPM

: 148400111

Fakultas

: Hukum

Bidang

Hukum H A N

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Desa Puja Mulia Kabupaten Bener Meriah, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pertanggungjawaban Dalam Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Dana Gampong (studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

ki Dekan Bidang Akademik

Dekan

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum TULTAS



## PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN BANDAR

## KAMPUNG PUJA MULIA

Puja Mulia, 9 April 2018

Nomer

119/03/SK/TV/2018

Lamp.

Perihal

: Izin Riset dan Wawancara

Kepada Yth:

Wakil Dekan Bidang Akademik Fak, Hukum Univ, Medan Area di-

MEDAN

Sehubung dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Hukum Univ. Medan Area Sumatera Utara tentang permohonan melaksanakan izin Riset Pengambilan Data dan wawancara di Kantor Kepala Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kepada

Nama

Zeprianuddin

Nim

148400111

Judul

Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Administrasi Penyelenggaraan Terhadap Dana Gampong (studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten

Berkenaan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui kegiatan Riset dan Wawancara tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan Validasi Data hasil penelitian maka diharapkan kepada saudara agar memberikan hasil penelitian, dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy ke Kantor Kepala Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kahupaten Bener Meriah.

Demikian kami sampaikan agar dimaklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

> Puja Mulia, 9 April 2018 Kepala Kampung Puja Mulia

> > BHASANUDDIN

Tebusan;

Kepala Kampung Puja Mulia

2. Yang Bersangkutan

3. Pertinggal

#### PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH



#### KAMPUNG PUJA MULIA

#### Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Nomor PSK/IV/2018

 Kepala Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan ini menyatakan bahwa ;

Nama

: ZEPRIANUDDIN

Npm

: 14.840,0111

Fakultas

Hukum

Bidang

: Hukum Administrasi Negara

Benar nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepala Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam rangka menyusun skripsi guna penyelesaian studi yang berjudul:

"Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Administrasi Negara Terhadap Dana Gampong (Studi Gampong Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah) ".

Demikian Surat selesai Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

> Puja Mulia, 9 April 2018 Kepala Kampung Puja Mulia

> > Hasanuddin



### PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN BANDAR

## KAMPUNG PUJA MULIA Jalan Reschatan Nu. Rede Pos 24582

. /PM/BDR/BM/2017

Lampiran - S Surat Pengantar

Puja Mulia, 31 Januari 2018 Kepada Yth, Bapak Bupati Bener Meriah C/q BPKPA dan DPMK Bener Meriah

Redelong

Berdasarkan Surat Bupati Bener Meriah Nomor 412.2/30 Tanggal 05 Januari 2018 Perihal Permintaan Laporan Realisasi Semester II (Kedua) dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017

Di\_

- 2. Bersama ini kami kirimkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (Kodua) Tahun Anggaran 2017.
- Demikian kami sampaikan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2017.

Reje Kampung Puja Mulia

EPTERISTERAN KEUANSAM

51-1-2018

#### KAMPUNG PUJA MULIA

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: 02/APBK/PM/2018

#### TENTANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN BANDAR KAMPUNG PUJA MULIA

TAHUN 2018



#### PERATURAN KAMPUNG PUJA MULIA NOMOR: 01/APBK/PM/2018

#### TENTANG

#### LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SEMESTER AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### REJE KAMPUNG PUJA MULIA,

Menimbang	ta. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Dalam Kabupater Bener Meriah Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Kabupater Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata
	Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah, Reje Kampung menetapkar Peraturan Kampung tentang Laporan Realisasi Pelaksanaar
	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Semester II Tahur Anggaran 2017;

- b. Bahwa Reje Manetapkan Rancangan Peraturan Kampung Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Petue Kampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kampung Puja Mulia tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon (a Nomor 5495)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama PETUE KAMPUNG PUJA MULIA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017

#### Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

177	Ob and a substant in soften parties		
1.	Pendapatan Desa	Rp.	990.998.425.87
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	172.149.868,00,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	389.645.569,00,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp,	43.400.000,00,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	377.265.569,00,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u> </u>
	Jumlah Belanja	Rp.	982.461.005,00,-
	Surplus/Defisit	Rp.	8.537.419,87
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.014.210,63,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	5.014.210,63,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2017.

 Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2017.

2. Lampiran II : Rekening Koran Tahun Anggaran 2017

3. Lampiran III : Slip Setoran Silpa Tahun Anggaran 2017

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dinaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

## Pasal 4

Reje Kampung Menetapakan Peraturan Reje Kampung dan/atau Keputusan Reje Kampung Guna Pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

## Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di PUJA MULIA Pada tanggal 31 JANUARI 2018

REJE KAMPUNG PUJA MULIA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAKN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA SEMESTERAN PEMERINTAN KAMPUNG PUJA MULIA

TAHUN ANGGARAN 2017

SEKENING	URAIAN	JUMILAH		REALISASI			Acid
		ANGOARAN	SEMESTER LALU	SEMESTERINI	SD. SEMESTER IM	at	ANGGARAN
		-	4	9	9	1	٥
	PENDAPATAN					1	2
13.	Pendapatan Asli Kampung	99'0	90,298,29	RATE AND AND		13	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asti Kampang Yang Sah	000	00 906 90	The state of the s	79'006'700	00'0	517,988,87
1,14.01	Jasa Can	noise.	30.630,63	642.690,58	\$32.988,87	9,00	932.988.87
	O contract of the contract of	00'0	99.294.29	842 599,58	302 583,87	00'0	FB 080 CFP
7.	Tynogleigh Filmster	981.807.409,00	515.966 842,00	462,944,567,50	978.911,409.06	95.73	200 200
1.2.1	Dana Kampung (APBN)	774.565.569,00	464,735,342,00	309,826,227,00	774 550 550 000	200.00	6.85% UUU,np
1.2.1.01.	Dana Kempung (AFBN)	774 565 569,00	464 739 342,00	309 828 227 no	77 × CET CON DO	20'64	0,00
1.2.2.	Bagi Hasu Pajak dan Retribus! Daeran	5.792.000.00	0.00	2 806 906 90	for end one	136,00	00:00
1,22.01.	Bagi Hasil Pajak dan Rehtbusi Danran	5 703 670 00	900	an'anarana	2.896.000,00	20'05	2,836,000,00
123	Alokasi Dana Kampung (APBK)	THE LAS BAD OF	2000	2.896,000,00	2,896,000,00	\$9,00	2 895 000,00
12301	Adokani Dana Kamanan (Abbak)	20,000 640,00	51,227,500,00	158.222.340,00	201,445,840,00	100,00	0,60
Q.		201 449 040 08	51,227,500,00	150.222.340,00	201,449 840,00	100,00	000
i	Lotte Later Portugues Rampung yang Sah	11,154,028,00	11,154,028,00	0,00	11.154.028.00	100.00	
13.2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang Sah	11.154.028,00	11,154,028,06	0.00	***		000
1.3.2.01	Lain lain Pendapatan Kampung yang San	11.154 S28,6g	11.154.028.00		00'00'00'00'	201,00	0,00
	JUMLAHPENDAPATAN	992,961,437,00	527 244 458 26	0.00	11.134 028 50	100,000	2,00
2	BELANJA		and and the same	463.787.257,58	996,998,425,87	100,04	1363 011,11
27	Bidang Pervelenggaraan Pemerintah Kampung	474 aps 200 AT	00 000 163 44	1000	10000		
2.1.1	Pambérian Penghasilan tetap dan Tujangan Reje, Aparaiur dan Petue	119,400,000,00	29.859.000.00	N9 550 000 00	172,143,858,00	98,37	2 846 600 08
2.1.1.1.	Belanja Pagawai	448 200 000 00	20 000 000	000000000000000000000000000000000000000	113.400.000,00	100,001	00'0
21,LLL	Penghasilan Telap Reit, Peranakat Kampung dan Petua	118 200 000 00	25.030.000,00	88,350,000,00	718.200,000,00	149,60	0,00
2112	Belania Berano dan Jasa	DOCUMENT OF THE PARTY OF THE PA	68,850,000,00	68,350 000,00	118,200,000,00	150,00	0,69
211260	Hostoremis Determs Dunk Am Dones	1,200,000,00	0.00	1,200,009,00	1,200.000,00	100,001	00'6
	Control of the Contro	1,200 000,69	00'0	1,200,000,00	1.200,000,00	100,00	100

1	urdian	ANGSARAH	CERTIFICATION OF THE PARTY OF T	REALISAS		
	7	1	SCWESTER LALU	SEMESTERINI	SO. SEMPSTER IN	1
	Kegletan Operasional Perkantoran	-	9	2	IN USA COMME	22
	Belanja Barang dan Jawa	11.739.840,00	5,777,500,00	10.012 330 60	9	1
	Belanta Ala Tala Kamor	11.739.840,00	1,777,500,00	All Divisions and	17,789.840,60	100,43
	Softmin Books On dear section	2 540 000,00	1 777 500.00	00'00'00	11,789.540,06	100,43
	Constant Pied Data (Majeria)	700.005.00	-	752,500,00	2 540,000,00	199,00
	helanya Alat Ustrik/Battery/Lamps	Ann dan oa	0,00	700.000,00	700,000,00	100.00
	Belanja Folocopy, Cetak dan Penggandaan	eninaninas	0,00	600,000,00	on one off	200
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermolm	1,360,000,09	00'0	1 360 699 00	00'000000	100,00
	Belania Penslanan Dinas	1.550.000,00	0,00	1 Kito days	1.360.009,00	160,000
	Section of the sectio	4.000.000.00	000	1.500,000,00	1.500 009,00	100,00
	belianys Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dil	900	000	4.000,000,00	4 000,000,00	100.001
	Belanja Publikasi		60'0	50.000,00	Saconon	-
	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Kampuna	1,039.840,03	00'0	1 039,843 00	Total Control	00'0
	Belanja Bareng dan Jaco	24.006.028,00	00'0	21,119,028.00	1039,840,00	100,001
		6.542.000,00	000		21,110,028,00	87.94
	powerja Lokkorasi dan Dukumentasi	for non-ca	no 's	3.646.000,00	3.546.000,00	55.71
	Belanja Pakalan Batik	DO'S POO SO	00.0	50,000,00	50 000 00	
	Honoranum Tan Petakeana Kediatan	5 792 0(50,00	00'0	2 895 000 00	District and a	100,00
	Rollands Sport Library	500,000,00	0.00		5 ean 000,00	50,00
		200 000:00		00'000'005	\$50,000,00	109,001
	Belanja Modal	Approximate to	00'0	290,000,005	200,600,09	140 041
	Selanja Modal Pengadaan Pertatan dan Pertemakanan Kantan	77.464,028,00	00'0	17,464.025,60	T. 484 000 no	Di'oni
	Gelania Model Pengantaan Kommune	1,750,090,00	00'0	1.750,000,000	00'820 +04-1	100.00
	Service den Laptop	11.154.028,00	000	00'000 057	1.750 000,0g	100,001
	Beladja Modal Pengadaan Primer	A KED GOO DA	ra'a	1,154,028,00	11 154 028,09	100.00
	Keglatan Pemilihan dan Pelantikan Reje Kampung	nd Min pae's	00'0	4 550,000,00		
	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	00'0		190,00
	Operational Rein days December	13.000.000,09	12.000.000.00			100,34
	European Kampung	13 000,000,00	15 Other page on	0,00	13.000.000,00	160,001
	Negletan Penyusunan RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampun	4 000 000 00	13.000,000,00	00'0	13.000,000,00	100.00
	Beranja Barang dan Jasa	Bo'oon'oon	00'0	4,500.040,86		0000
	Hohoranum Tier Panasasa	4.000.000,00	0.00	A 100 mm an	_	100,00
	The state of the s	4.000 000,00	E E	20,000,000	4,000,000,00 10	100,00
	regulatan Penyusunan LPJ Realisasi Pelaksandan APBKampung	2.850,000.00	00'0	4.000,000,00	4.000 000,00	60,001
	Belanja Barang dan Jasa	No lancata and	60'0	2.850.060,00		100 00
1 6	Printed by Similar Door	2,856,000,00	0.00	2.850.000,03		00*
0	3170 N2018 10:40:21				2.850.000,00 100	100,00

	JERRILAN		BELVICAL			1
2	ANGGARAN	SEMESTER LALU	SEMPSTER INI	- 1		SISA
2.1.15.2.17 Retemp Referred Record		#		SO. SSMESTER IN	×	ANGGARAN
Selventes dan DXXIII entities	50 0100 00	17,000		9	2	1
Horickerton Tim Perguson	And and and	0,00	00'000 ps	50 000 05	1	1
Bidang Poleksaneon Pembangunan Kameura	2 850.006,00	00'0	2,880,990 nm	100000000000000000000000000000000000000	56'501	
Kenistra Dankara	397,300,000,00	148,500,000,00	344 407 500	2.84D 000,00	100,00	
Section of Pameliharash Dramase	150.000.000.00	1.49 600 000 22	00 690 00	389,645,559,00	38.07	TEEr say
Belunja Barany dan Jasa		do no nor nor	00'0	148.500.000.00	00 00	
2.2.2.2.10. Belanja Jasa Upan Tenaga Kerja	78.372.600,00	76.812.000,00	0,00	75 357 000 00	na'be	1,550,000,00
22227 T Belania Dakotasi dae Dekumanada	71.512.000,00	71,512 000,99	000	00'000'718'60	98,00	1.500.000,00
22.2.2.9.1	59.009,00	50 000 00	00'0	77.512,000,00	100,00	
	2,250 000 00	200000000000000000000000000000000000000	00'0	50,000,00	100,00	
Polacja Jasa Lannya		CD'000,002	00'0	2250.000.00	-0.00*	
Behrife Model	4 500 000,00	3 620,000,00	00.00	Town was	00,000	
22.2.3.40 Belania Midda Danischam Phone	71,688,000,00	7,,688,590,50	0000	30°000 000 c	2839	1,549,000,00
Particular Constitution of the Constitution of	71.680 000.00		00'0	71.688.000,00	100,00	
Registan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pembiman	000	71 cell 600,00	00'0	71.688.000 no	200	
Belanja Barang dan Jusa	DO GODO COS	00'0	79.200.000,00	79.200.000 00	(m'm:	
2.2.7.2.10 Belanja Jusa Upah Tengan Kena	27.812.600,00	00'0	27.012.000.00		00'86	80,000,00
22.7.2.17 BECarla Depotation Notes	23,112,009,00	0,00	-	47,012,000,00	97,12	800,800,00
277250	59,000,00	0000	00'000'00'00	23.112.000.00	100,001	
Hotorenam Tim Perstaana Kegaran	the mark which of	nn'n	50.000,00	50.000,00	150.00	
227246 Betanja Jasa Lampa	En'enones	00'0	2 250 100,00	2 250 909 00		
Belanja Modal	2.400.00,60	0.00	1 500,000,00	000000000000000000000000000000000000000	00'00	
Use and Mortal Second of the State of the St	52.185,008,00	0.00	\$2 49\$ and an	00'000 700	19'99	820 90B BB
ESSET ME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O	52 188 000,00	0.00	OCT THE COLUMN	52,188,000,00	100,00	
naginatin rembangunan dan Pemaliharaan Gerong-Gorung	40,000,000,00	000	52.138.010,00	52 185.009,90	100 00	
Belanja Barang dan Jasa		00'0	13.600.010.00		69 PM	-
22 11,2.17 Belanja Dekorasi dan Bokumentasi	3,500,000	600	3,100,090,00	2 500 000 00		405 600,00
2.2.11.2.29 Horlaranium Tan Petaksana Kantaina	50,000,00	0.00	50 000 00		18,57	400.000,00
22.11.2.46	2.250,000,00	404	0000000	50,000,00	100.00	
	1.259.000.00	and a	2.250.000,00	2,250,000,00	100,00	
Belanja Modai		00'0	800,000,00	900,000,00	20.00	
2.2.11.3,29 Belerija Modal Pengadaan Jaringan Ar-	00 000 000 000	00'0	36.500.003,60	36.500,000,00	400.00	400 000,00
Kegletan Pengadaan dan Pemeliharaan Listrik Tenaga Diesel	36.502.009,00	00'0	36 500.000,00		2000	
Belanja Barang dan Jasa	39.990.000,000	00'0	30.000.000,00		00.001	
	\$50.000.00	20.00	The state of the s		2000	

2	ANGGARAN		REALISASE		
	the same	SEMESTER LALL	SEMPSTED IN		
Balana Dekorandan Protessarian		4	By was	SO. SEMESTER IN	16
2.2 14.2.2b. Hohmsoner Tea Batte	50,000,00	100	0	19	1
	2000	00.00	50,000,00	50 000 00	
E.C. 14.3. Belitzija Modaji	00'000'000	00'0	500,000,00	00'000	50,000
2.2.14.3.13 Belanja Modal Penganaan Parajahan 4.11.1	29.450.000,00	0.00	Do coor and	(10,000,000)	100,00
Kegiatan Parnhanomusa di sa	29.450,000,00	100	oo'nannon-a-	29.450.000,00	100.00
and Penelinaran Air Bersin Berskala Desa	40.000.000.00	000	29,456,000,00	29.450 000 00	
Helinija Barang dan Jasa	000	00'0	39.806.000,00	39 600 000 00	200,000
2.2.2.2.16, Belanja Jasa Upah Tenaga Kepa	11.830,000,00	0,00	17 470 mm an	00'000'000	50'66
2.2.2.2.17 Beanly Cookling day Date	8:330.000.00	000	00'00000	11.430.000,00	96,62
2.2.2.2.2.28	\$0.000 nn	Paris,	8 338,000,00	8 330,000,00	100.001
		00.00	50.600,00	E 0 000 02	oralization.
Pelarja Josa Lainnya	90 000 057 2	00'0	7.985 One see	00'000'00	100,00
Belanja Modal	1 200 000,00	9 60	000000000000000000000000000000000000000	2 259 050,00	100,00
22,22,329 Reliatio Manual Co.	26.170,060 50		800,000,00	800,000,00	86.67
compressional Pengadaen Janngan Au		0,00	28.170.000,00	5.8 170 one an	
Keglatan Pembangunan dan Peneliharan TPT	28 179 000,00	0,00	28 170 Min pa	60'00000	160,00
Belanja Barang dan Jasu	57.369.000,00	00'0	52,745 569 00	28.170.000,00	100,00
2 2.71.2 TO. Bellevia Jasa Unith Territoria	12,910,000,00	900		52,745,659,00	92,05
2.2.7.5.12	11.850 000.00	no.	15,320,000,00	15,320,000,00	96.39
		0,00	11,850,000,00	11 892 000 00	-
Hondzanum Tun Belaksana Kogiatan	00'000'00	00'0	50 000 00	fin Ann non-	160,00
2.2.71.2.46. Belanja Jesa Lamiya	2,250,000,03	0.00	2 350 500 50	50.000.0d	100.00
Belanja stodal	1 730 000,00	000	60,000,000	2.259.000,00	100.00
2.2.71 3.39 Bellania M. viai Penandana Tear	41.390.000,00	000	1.143 600,00	1 140,000,00	55,30
A INDONESIA	41 390 62000	No. to	27.425.569,00	37,425,569,00	04 50
Bidang Pembinaan Konsasyarakatan Kanpung	On one one	0.00	37 425 569,00		76/92
Registan Fasistass PHBI, BKM, TPA dan Kroustan Kan	43,400,000,00	6,500,000 00	36.869.000.00		90,42
Betanja Barano dan Ive-	18,800.000,00	4.200.000,60	14 500 000 00		100,00
Opening December	18.800.050,00	200 000 an	on'non-non-	18.800.000,00	100,001
Weish resear that the same	# 000 000 mg	Da'non'no	14,599,000,30	18.800,000,00	4000
Honorstrum Guru TPA	in and and	0,00	2 600 000 00		000
Honoranum Bitas	* 74.400.000,00	4.200.009,50	\$13.500 page co.	_	00,001
Hohozarium Qadam Keenini	1,200,000,00	0.00	00'000'00'00	14 409 000,00	00'601
Keddatan Hassilton 1975	1 200 660,00		1.200 000,00	1 200,000,00	TD,td1
the Company of the Co	24,600,000.00	2 400 000 00	1 200 600,0)	1 200 000,00	100 000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20,000,000	22,209,899,01		1

	JUNEAN				-
×	ANGGARAN	100	REALISASI		
		ormeater 1ALU	SEMESTER IN	SD. SEMESTER IN	1
Belanja Barang dan Jasa		4	25	-	t.
	24.600,000,00	9 400 000 00		1	7
Sciangs President Komputer dan Jaringan Internet	S non man	10°0000000	27.200,000,00	24,690,000,00	100.00
Betanja Petatihan Pemuda dan Karang Taruna	DO WAS A SHARE	00'0	5,000,000,00	5 000 000 00	
Honorarium Kader Posvaničii	5.000,000,00	0,00	5-000 ppg on	100	100,00
Monte and the land of the land	3.500,009,00	900 000 000	and and and	2.000,000,000,00	100,000
The second of th	11.000 000 on		2700.000,00	3,600,000,00	160,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung		1,500,000,00	9,500,000,00	11.000,000,00	100.00
Kegistan Pengustan Permodalan Billangen danah	377,265,659,00	000	377.265.569.00	111	200
Baltaria as	159.550,000,00	0.00	SED SED DOG OF	207.493.569.00	190,00
recurity ontaring dan Jusa	5500000	1	no nonner con-	150.550.000,00	100,00
Relanja Dekorasi dan Bokumentas		0,00	\$50,000,00	550.000.00	100 00
Hönoranum Tim Petaksuna Kegarlan	00'000'00	00.0	99 000'00	20 000 03	20,000
Beliants Modes	500,006,00	9.00	February and	co'nov ne	100,001
	150.000.000.00		00'000'000	509 039,00	199,06
Belanja Modal Pengataan Peralahan dan Menin Lainnya	To the same of the	0,00	150.000.000,00	150,000,000,00	*0.00
Kegiatan Pengembangan usaha BUMbesa danlatan musa	90,000 000 001	00'0	150.000.000.60	161 000 000	00'00
Belanja Barang dan Jaca	189,333,569,00	00'0	189,333,569,00	00'000 000 000	100,00
	5,550,000,00	0.00		00,846,000	100,00
Personal dan Dokumentasi	50.000.00	and a	0.550.039,00	5.550.000,00	100.00
Honoranum Yin Polaksana Keginlan	Tip house no	000	50,080,09	60 000 00	
Belanya Petathan Penguras Bilwak	200,000,000	00'0	500.060.00	and and and	50'56
Setania Meritai	2.0db.0sfi.0p	0:00	S ddg noo go	do'nne rae	100,00
The second secon	183,783,569,99		na'omiona e	2,000,000,00	100,00
delenja Modal Pengedaan Peralalan dan Mesia Lannya	AB1 704 and an	oa'o	183,783,569,00	163.783.569.00	100 00
Kagiatan Penyusunan Profil DesalData Desa	00'000 CD - 200	0000	183,783,563,00	184 343 SPACE	
Belanja Barang dan Jasa	12,382,690,00	0.00	12.332.009,00	12 382 000 00	100.00
Belania Dekorael dan Determenan	12.382.000,00	00'0	12.382 AM AG	Option of the last	100,00
	50.000,00	000	2000	12.382.000,00	100,00
notesarum Entry Data Profil Kampung	3.389.000.00	an's	50 000,00	50,000,00	100,00
Honnoratiom Pendalsan Profit Kampung	DI ODDITA	0000	3,349,090,00	3.398.000.00	00 184
Keglatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pomerintal Kamanan	8 944,000,000	0.00	6 944 00500	_	200
Belanja Barany dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5,000,000,00		00,00
Belanja Alas Tulla Kanzov	5.000,000,00	0,00	5,000,000 an		199,00
	125 590,00	0.00		2,600,000,00	100,00
Company of the Compan					

OMMENTS	URAIAN	JUNE AH		REALISAST			1
Dunis		ANGGARAN	SEMESTERIALL	CIMECTONIA			SISA
1	2	1	4	SEMESTER IN	SD. SEMESTER IN	20	ANGGARAN
2423,217	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	The second second	1	n	ıo	1 2	8
2423740	Palmin Abornothis Dutanton	00'000'66	00'0	50.000,00	50,000,00	100,00	0.00
24 200 44	Company of the second s	1.000,000,00	0.00	1 000 000,00	1.000.000,00	100.00	000
4.9.60(6.77.	Ediarja Publikasi	360.000,00	00'6	300,008,00	300 000 03	80 00	Pon's
2.4.23.2.48.	Betanja Jasa Lahnya	600,000,000	0.00	60000000			on'o
2.4.23.2.49.	Honoradum Tim Panitia Kegratian	1 201 ann no		on one mon	00'000'009	100,00	000
2.4.23.2 82.	Belania Sewa Infokus		מימה	1.200,000,00	1,200,000,00	100.00	00'0
2.4.27	Kenistan Dandamhasana dan Badasa	200.000,00	00'0	250.000,66	200,000,00	100,001	000
2 4 94 9	Tryon Execute made influence for a constant	10,000,000,00	00'0	10,000,000,00	19.900,000,00	100,001	00'0
200000	canny barang dan Jasa	10.000.000,00	00'0	19,000,000,00	10.000.000,00	100.00	900
2400 500	Helenge Derkwast dan Dokumentan	50,000,00	00'0	50,053,00	50.000.00	100,50	000
6.7,6,6,6,6	Horlotellum tim Petaksana Kagatan	00'000'000	00'0	500 000,00	500.009.00	100.00	20.00
29.21.2.64	Belanya Pakajan Adal	\$ 450,000,00	00'0	9.450.009.00	9 450 000 00	100	DAY'S
57.57	Kegistan Promosi Kesehalan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sahal	5.000.000,00	00'0	6.000,010,00	5 000.000,00	100.00	00,0
2.4.29.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000,000,00	00'0	5.000.000.00	5 000 000 00		000
24.29.2.2	Belanja Atlat Tutis Kanton	100.000,00	0.00	100 000 00	4000000	Thou !	0,00
2,4.29,2.7.	Betanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,200,000,00	0,00		90,000,001	S. S.	00.00
24.29.2.17.	Bulanja Dekorasi dan Dekumentasi	Eth Boom and	9017	1.200.000,00	1,200,000,00	100.00	0,00
24 58 2 87	Polynia Data Hann Data Anna Land	ph'non ne	0.00	50.000,00	50,000,00	100,000	0.00
24 28 2 46	Dahman Alexandra Perlandanan Karang Latusa	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'6
	coming entire comments of the comments of the contract	1,150,000,00	0,04	1.150.000,00	1.159,009,00	100,00	0.00
	detaile rubinkası	300 000 00	0,00	300 000,00	330.000,00	190.09	300
24.23.2.45	Beisna Jasa Lainnya	1 300,000,00	00'0	1,000,000,00	1,000,000,00	30 451	2 20
2.4.29,2.49,	Honoramum Tim Panita Kegatan	1,230,000,01	0,00	1 200 000 00	1 300 800 08	900	Part of
24.33	Kegistan Peningkatan Kapasitas Kelompuk Perempuan	5,005,000,00	9,00	5,000.000.00	5 000 000 000	100,000	0.00
24.33.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460,000,000	200		on the contract of	100,000	00'0
24.33.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Keciatan	and the state of	00%	5.000.003,00	5.000.000,00	109,00	00.0
2,4,33,2,17.	Belania Debotrasi dan Dokumentasi	20,000,000	000	1,450,000,00	1 450,000,00	100,000	0,60
2431234	Balance Deletation Tree Description	50,000,00	00'0	50,006,00	20.000,00	490,091	00'0
24 12 2 40	Parameter of the control of the cont	\$00.000,00	000	500.000,002	500.000,00	100,009	000
Transfer of the same	ordered a recommendative engine per Language Sakii/Transportasi	1.000,000,00	00'0	1.000,000,00	1,000,000,00	100,000	VIII
C4 30.5.44.	delana Molkas	300,000,000	000	300 000 00	200 000 000	200 000	

Jl. Sylah Utama

A NEKENING ATA UANG WP

RIODE

652 01.62,586051-6 IDR - INDONESIAN RUSIAH 01/01/2017 6.0 31/12/2017

MANA ALAMAI

KAMPUNG PUJA MULIA

PUJA MULIA KECAMATAN BANDAR


## REKENING KORAN

	saksi No. Arsip	Ko	de Keterangan	Jumlah Mutasi (	-			Half da	ri d
DO AWAI				pointan Mulasi (	DIK.	Saldo	DIK DI		Cap Lol
31-01-20	17 000000091	187 29	BHASIL BERSIH	14.669.07		168,238,63	K		
28-02-201	17 0000000085	09 299	05201025800586	12,865.00		B2,507 75	K 160	2007 deben	052
31-03-201	7 00000000844	45 Z99	05201025800519 BIN BHASIL BERSIH		(1)	95,775,70	K do	601 dcs01	052
30-04-261	7 0000000828	A 299	GIRO 05201025800518 Bin BHASII, BERSIH	20,752.13	17,21	6,537 83	N dec	int doori	52
51-05-2017	0000000827	7 299	GIRO 05201025800618 Bin	18,828.61 u	11/23	0,386.44	h" idan	ni dealli	052
07-06-28 17	9678100174	100	BHASIL BERSIH GIRO 05201025800518 Bin	14.307.18 K	11,24	577.62	k 1900	or deeply	052
12-06-2017	G000042011	296	Rékep Gall-2017 Am	464,739,342,00 K	475,984	015.62	L. ()0.7B	7 06649	052
			12-053-00000042- 0000004201	51,927,500.00 K	527,211	515.62	1014	B 10149	055
13-66-2017	1397200053	102	TYSUDARKO	Par mine and the					
18-06-2017	1397200127	102	T/SUDARKO	\$1,227,500 pg p	475,984,	015.62 K	13972	2	052
30-06-2017	00000009007	299	BHASIL BERSIN	150,650,000,00 [	325,434,0	015.62 H	13972	12109	052
1-67-2017	0000000000		GIRG 05201025800518 Bln	13,863.30 K	325,447,8	78.92 K	deada	deport	052
	000000000000000000000000000000000000000	209	BHASIL BERSIH	414,611.68 K	325,862,4	90 60 K	dtout	dove1	052
3-08-2017	G000042012	299	05201025800518 Bih Rekep Gajl-2017-08- 03-053-00000042- 9000004201	51,227,500.00 K	777,089,9	90.60 K	10149	10149	053
-08-2017	7397200219	102	T/SUFIRMAN	2002.00 ATO T					
-08-2017	1386500003		Biaya Cheque	214,747,569 CO D	162,342,42	1.50 K	13972	06869	052
-08-2017	1397200017		T/SUFIRMAN	50,000,00 0	162,292,42	1.60 K	13865		052
08-2017	000000000008		BHASIL BERSIH	51,227,500.00 0	111,064,92	1.60 K	13972		059
09-2017	00000009448	1	3IRO 05201025800518 Bin 1HASIL BERSIH	141,493.67 K	111,206,41	5,27 H	dog01	dcobt	052
O DOVE	200000000	0	52010258005 (8 Bin	137,103.80 K	111,043,519	07 K	doon (	70007	052
10-2017	G000042017	299 R	lekap Gaji-2017-10- 2-053-00000042- 000004201	51,227,500 ag K	152,571,019	.07 R	0148 1	0149	053

1	11 1114 3154	Ce. 1 . S. C.	39/12/2017			BANDA
1						
1			KEKE	NING KORAN		
Tgl. Trans	nks/ No. A/s/p	Rode	Katerangan	Jumian Mutasi Disc	Hal 2 dar	13
lan are now	- 1000			- Tomas (motion 1297)	Saide D/K Userid Spv	Cast
31-10-201	Service Balance	102	T/SUF!RMAN	51,227,500.00 D	111,343,519.07 K 73972	
0 -10-201	00000009234	299	BHASL BERSIH	141,849.59 K		0.5
14-11-2017	1397200057	102	05201025600518 Bin		111,485,367.66 K dcc01 dccc71	08
23-11-2017		201	T/SUFIRMAN	110,494,000.00 D	991,367.68 K 13972 05869	05
1		201	PEGMBALIAN TEMUAN INSPEKTORAT BM	5,000,000,00 K	5,991,367,68 K 13972	05
04-12-2017	1415700227	296	SP2D 6914	309,626,227.00 K	Assistance of the second	-
13-12-2017	1397200020	102	T/SUFIRMAN	509,026,227.00 0	315,617,594.66 K 14157 05366	05
21-12-2017	G000042012	299	Rekep Gaji-2017-12-	47.767,340.00 K	5,991,367.66 K 13972 79160	050
1			21-053-00000042. 0000004201	- 10 10 10 10 M	53,758,707.66 K 10149 10149	053
27-12-2017	G000093011	293	Rekap Gaji-2017-12-			
100		20.00	27-053-000000093	1,350,500.00 K	55,119,207.88 K 10149 10149	053
27-12-2017	COTTON SOL		0000009301			
21.12.2011	G000075011	299	Rekep Gaji-2017-12- 27-053-00000075	1,535,500.00 K	56,654,707.66 K 10149 10149	C53
			6000007501		TO THE MANAGE	693
28-12-2017	0505000036	702	SUFIRMAN	F0.863,340.00 D	E COL DESCRIPTION	
31-12-2017	90000009337	299	BHASIL BERSIH	7,632.84 K	5,991,367,66 K 05050 5,999,000,50 K dcc01 dcc01	052
			GIRO 05201025800518 Bln		5,999,000,50 K dcc01 dcc01	052
4						
			U M A			
			U M A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			U M A			
			U M A			
			U M A			
			U M A			
			U M A			
			U M A			
, seed			U M A			
See friend			U M A N			







			2.2.4 Ke	2.2.3 Ke	2.2.2 Xe	2.2.1 Ke	2.2 81	211	7.1 Bi		7.			1.2.1 Di	1.2 Pu	P	1	HOMON	Pagu Desa R		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan TPT	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih Berskala	Kegiatan Pembagunan dan Pemilihan Gorong-Gorong	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan drainase	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Listrik Tenaga Diesel	Keglatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	BELANIA BANTUAN KE DESA PUJA MULIA	IUMLAH PENDAPATAN	- TAHAP KEDUA	TAHAP PERTAMA	Dana Desa	Pendapatan Transfer	PENDAPATAN	2	URAIAN	Rp 774,565,569		
6	pembangunan TPT	nemasangan pa	Pembuatan Box Culvert	Normalisasi Saluran	pembelian gingset	Persbangunan Rabat											w	URAIAN OUTPUT		TAH PET KABI	LAPORAN
	63 Meter	118	2 Unit 1x1x3x0,15	6.500 M & 73,5 M	1 Buah	63,5 M & 48,5 M						X					4	VOLUME OUTPUT		TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DESA PUJA MULIA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN/KOTA BENER MERIAH	LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
	Swakelola	Swakelola	Swakelola	Swakelola	Swakelola	Swakelola											ın	PENGADAAN		ARAN 2017 JA MULIA JDAR ER MERIAH	PAN DANA DE
	Rp 57.300,000						Rp 397,300,000		3			Rp 309,826,227	Rp 464,739,342 Rp				51	ANGGARAN			SA
	Ro	Ro	Rp	Rp		Rμ	Rp 389,645,569					Rp 302,171,796 Rp					7	REALISASI			
	Ro 4	Ro	Rp	Rp 1,500,000	Rp		Rp 7,654,431		The same of the sa		Rp 7,654,431	Rp 7,654,431	Rp				00	SISA			
7 [	554,431 92%			99%	- 100%	800,000 99%	,431 98%				,431	,431 98%	. 100%				9	% CAPAIAN OUTPUT			
																	10	KET.			1

						3,2	3,1	5.	247	2.4.6	2.4.5	2.4.4	2,4.3	2.4.2	2.4.1	2.4
SURRMAN	BENDAHARA KAMPLING	JUMIAH (PENDAPATAN - BELANIA - PEMBIAYAAN)	JUMIAH PEMBIAYAAN	Pengembangan Usaha	Modal Awal	Penyertaan Modal Desa	Pengeluaran Pembiayaan	PEMBIAYAAN	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Ilidup Bersih dan Sehat	Kegiatan Pengembangan Seril Budaya Lokal	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung	Kegjatan Penyusunan Profil Desa	Kegialan Pengembangan Usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	Kegjatan Penguatan Permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		J.							Pelatihaan PKK Tatarias Pengantin	Pelatihan Bahaya Markoba	Pembelian Pakaian Pengantin	Pelatihan Peningkatan Aparatur Kampung Dan Perdes	Penyusunan Profil Desa	Pelatihan & Menambahan Modal BUMK	Penambahan Modal BUMK	
									113	118	113	118	115	115	113	
									Swakelola	Swakeloja	Swakelola	Swakelola	Swakelola	Swakelola	Swakelola	
		8						1	Rμ	Rp	Rp	R	Rp	Rp	Rp	Rp
		774,565,569			K	3	1		5,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	12,382,000	189,333,569	150,550,000	377,265,569
رحظ		B			Ė			1	₹	Rp	R	₹	Rp	₹	Rp	Rp
		766,911,138						1	5,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	12,382,000	189,333,569	150,550,000	377,265,569
	REP	Rp				Y	Ī	V	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rρ	Rp
HASANUDDIN	Disetujui Oleh, Puja Mulia/9 Januari 2018 REJE KAMPUNG PUJA MULIA	7,654,431							,		A		,		i.i.	
Z	eh, ari 2018 JA MUL								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	